

インドネシア送出機関協会「Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri」と

宮崎県との間のインドネシア人材の育成、送出し及び受入れに関する連携合意書

インドネシア送出機関協会「Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri」（以下「AP2LN」という。）と宮崎県（以下「MPJ」という。）は、以下個別には「当事者」といい、総称して「両当事者」という。

両当事者は、宮崎県における産業人材の確保に資するインドネシア人材の育成、送出し及び受入れに関し友好関係を育むことについて、相互理解を共有し、本合意書（以下「MoU」という。）は、両国の現行法、規則及び政策に従って実施されるものとする。

両当事者は、以下の条項について、誠実に実施することに合意する。

（協力の目的）

第1条 MoUは、インドネシア共和国及び日本の法律、規則及び政策に従い、両当事者のそれぞれの資源と強みを活用し、宮崎県におけるインドネシア人材の育成、送出し及び受入れを効果的に促進することを目的とする。

（協力の内容）

第2条 両当事者は、以下の活動において協力することに合意する。

- (1) 宮崎県におけるインドネシア人材の育成、送出し及び受入れに関する支援の提供
- (2) 宮崎県におけるインドネシア人材の育成、送出し及び受入れに関するデータ及び情報の定期的な交換
- (3) 宮崎県におけるインドネシア人材の保護及びその他のMoUの実施に起因して生じるあらゆる問題に対して共に対処し、相互に受け入れ可能な解決に向けて協力すること。

(4) 国際交流、ジョブフェア、会議及び両当事者が合意するその他の手段を通じてインドネシア人材の送出し及び受入れを促進すること。

(5) その他、両当事者の協議により合意した事項に関すること。

（実施規則）

第3条 MoUは、両国の現行法及び規則に従って実施される。

2 両当事者は、協働して行う取組の実施に当たり、取組の詳細、利害関係者の役割その他必要な事項を定めた個別の覚書を締結することができる。

3 両当事者は、MoUに基づいて協働して行う取組の実施について協議し、そのモニタリング及び評価を行うため、必要に応じて会合を開催する。

4 前項の会合は、インドネシア共和国若しくは日本国、又はオンライン会議を通じて開催される。

（連絡窓口）

第4条 AP2LN側の連絡窓口は、AP2LN事務局とする。

2 MPJ側の連絡窓口は、総合政策部とする。

（有効期間）

第5条 MoUは、署名日から5年間有効とし、両当事者の合意により更新することができる。いずれかの当事者がMoUの更新を希望するときは、当該当事者は、MoUの有効期限の3か月前までに、相手方当事者に更新の意思を通知しなければならない。

（一般規定）

第6条 MoUの改正は、両当事者の合意に基づいて、書面により行う。

- 2 いずれの当事者も、終了を意図する日の少なくとも3か月前までに、相手方当事者に対して書面による通知を行うことにより、MoUをいつでも終了させることができる。
- 3 MoUの終了は、その枠組みの下で実施された取組の完了に影響を及ぼさない。
- 4 MoUは、インドネシア共和国及び日本国が国際法上有する権利及び義務に変更を来さない。
- 5 MoUの実施は、両国の法律及び規則に従い、両国を当事国とする国際条約に抵触しない範囲で行われるものとし、両当事者の権限の範囲内で行う。
- 6 MoUの解釈、適用又は実施に関して生じた紛争は、両当事者間の協議により友好的に解決する。

MoUは、2026年5月12日、インドネシア共和国ジャカルタにおいて、インドネシア語、日本語及び英語で各2通の原本に署名され、全ての本文が等しく正本として取り扱われるものとする。MoUの解釈に相違が生じたときは、英文が優先する。

Asosiasi Penyelenggara Pemagangan
Luar Negeri (AP2LN)

日本国宮崎県



フィルマン ブディヤント
会長

河野 俊嗣

河野 俊嗣
宮崎県知事

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE INDONESIAN OVERSEAS MANPOWER PLACEMENT ASSOCIATION
'ASOSIASI PENYELENGGARA PEMAGANGAN LUAR NEGERI'
AND
THE MIYAZAKI PREFECTURAL GOVERNMENT OF JAPAN
REGARDING
THE DEVELOPMENT, SENDING, AND ACCEPTANCE OF INDONESIAN
HUMAN RESOURCES

The Indonesian Overseas Manpower Placement Association, 'Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri' (hereinafter referred to as 'AP2LN'), and Miyazaki Prefectural Government of Japan (hereinafter referred to as 'MPJ') are hereinafter individually referred to as the 'Party' and collectively referred to as the 'Parties'.

Both parties shall share mutual understanding concerning the fostering of friendly relations regarding the the development, sending, and acceptance of Indonesian personnel to contribute to securing industrial human resources in Miyazaki Prefecture, and this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as the "MoU") shall be implemented in accordance with the current laws, regulations, and policies of both countries.

Both parties agree to faithfully carry out the following provisions.

Article 1: Purpose of Cooperation

The MoU aims, in accordance with the laws, regulations, and policies of the Republic of Indonesia and Japan, to effectively promote the development, sending, and acceptance of Indonesian human resources in Miyazaki Prefecture by leveraging the respective resources and strengths of both parties.

Article 2: Content of Cooperation

Both parties agree to cooperate in the following activities:

- a. Providing support related to the training, sending, and acceptance of Indonesian Human Resources in Miyazaki Prefecture.
- b. Regularly exchanging data and information related to the training, sending, and acceptance of Indonesian Human Resources in Miyazaki Prefecture.
- c. Jointly addressing any issues arising from the protection of Indonesian Human Resources in Miyazaki Prefecture and the implementation of other provisions of this MoU, and cooperating to reach mutually acceptable solutions.
- d. Promoting the sending and acceptance of Indonesian Human Resources through international exchange, job fairs, conferences, and other means agreed upon by both parties.
- e. Matters related to other issues agreed upon through consultations between both parties.

Article 3: Implementation Rules

1. The MoU shall be implemented in accordance with the intergovernmental MoC, as well as the current laws and regulations of both countries.
2. The Parties may conclude separate memorandum specifying the details of collaborative initiatives, the roles of stakeholders, and other necessary matters in relation to the implementation of such initiatives.
3. The Parties shall hold consultations on the implementation of collaborative initiatives under this MoU and, as necessary, hold meetings to monitor and evaluate such initiatives.
4. The aforementioned meetings shall be held in the Republic of Indonesia or in Japan, or through video conferences.

Article 4: Contact Points

1. The contact point on AP2LN side shall be the AP2LN Secretariat.
2. The contact point on the MPJ side shall be the General Policy Planning Department of the Miyazaki Prefectural Government of Japan.

Article 5: Validity Period

The MoU shall be effective for five years from the date of signing and may be renewed by mutual agreement of both parties. If either party wishes to renew the MoU, that party must notify the other party of its intention at least three months prior to the expiration of the MoU.

Article 6: General Provisions

1. Amendments to the MoU shall be made in writing based on the agreement of both Parties.
2. Either Party may terminate the MoU at any time by providing written notice to the other Party at least three months prior to the intended date of termination.
3. The termination of the MoU shall not affect the completion of initiatives carried out under its framework.
4. The MoU shall not alter the rights and obligations of the Republic of Indonesia and Japan under international law.
5. The implementation of the MoU shall be conducted in accordance with the laws and regulations of both countries and shall not conflict with any international treaties to which both countries are parties, and shall be carried out within the respective authorities of both Parties.
6. Any dispute arising regarding the interpretation, application, or implementation of the MoU shall be resolved amicably through consultation between the Parties.

The MoU was signed on May 12, 2026, in Jakarta, Republic of Indonesia, in two original copies each in Indonesian, Japanese, and English, and all texts shall be equally regarded as authentic. In the event of any discrepancy in the interpretation of the MoU, the English text shall prevail.


Asosiasi Penyelenggara Pemagangan
Luar Negeri (AP2LN)

Miyazaki Prefectural of Japan



Firman Budiyanto

Chairman



Shunji Kono

Miyazaki prefecture Governor

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ANTARA
ASOSIASI PENYELENGGARA PEMAGANGAN LUAR NEGERI (AP2LN)
DAN
PEMERINTAH PEFKUTUR MIYAZAKI, JEPANG
MENGENAI
PENGEMBANGAN, PENGIRIMAN, DAN PENERIMAAN SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA

Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri (selanjutnya disebut "AP2LN") dan Pemerintah Prefektur Miyazaki, Jepang (selanjutnya disebut "PPM"), selanjutnya masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Kedua Belah Pihak".

Dengan mengakui pentingnya penguatan hubungan persahabatan dan kerja sama dalam pengembangan, pengiriman, dan penerimaan sumber daya manusia Indonesia guna mendukung pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia industri di Prefektur Miyazaki, Memorandum of Understanding (selanjutnya disebut "MoU") ini akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berlaku di kedua negara.

Kedua belah pihak dengan ini sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan berikut dengan baik:

Pasal 1: Tujuan Kerja Sama

MoU ini bertujuan untuk secara efektif mendorong pengembangan, pengiriman, dan penerimaan sumber daya manusia Indonesia di Prefektur Miyazaki sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Republik Indonesia serta Jepang, dengan memanfaatkan sumber daya dan kekuatan masing-masing Pihak.

Pasal 2: Ruang Lingkup Kerja Sama

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang-bidang sebagai berikut:

- a. Pemberian dukungan terkait pelatihan, pengiriman, dan penerimaan sumber daya manusia Indonesia di Prefektur Miyazaki.
- b. Pertukaran data dan informasi secara berkala terkait pelatihan, pengiriman, dan penerimaan sumber daya manusia Indonesia di Prefektur Miyazaki.
- c. Kerja sama dalam penanganan permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya manusia Indonesia di Prefektur Miyazaki serta pelaksanaan ketentuan lain dalam MoU ini, dan upaya untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

- d. Promosi pengiriman dan penerimaan sumber daya manusia Indonesia melalui pertukaran internasional, bursa kerja, konferensi, dan kegiatan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- e. Hal-hal lain yang disepakati oleh kedua belah pihak melalui konsultasi.

Pasal 3: Pelaksanaan

1. MoU ini dilaksanakan sesuai dengan Memorandum of Cooperation (MoC) antar pemerintah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara.
2. Kedua belah pihak dapat menyusun pengaturan atau memorandum tersendiri yang memuat rincian pelaksanaan kerja sama, peran para pemangku kepentingan terkait, serta hal-hal lain yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama dimaksud.
3. Kedua belah pihak melakukan konsultasi mengenai pelaksanaan kerja sama berdasarkan MoU ini dan, apabila diperlukan, menyelenggarakan pertemuan guna melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama tersebut.
4. Pertemuan sebagaimana dimaksud pada pasal (3) dapat diselenggarakan di Republik Indonesia, di Jepang, atau melalui konferensi video.

Pasal 4: Titik Kontak

1. Titik kontak dari pihak AP2LN adalah Sekretariat AP2LN.
2. Titik kontak dari pihak PPM adalah Departemen Perencanaan Kebijakan Umum Pemerintah Prefektur Miyazaki.

Pasal 5: Jangka Waktu

MoU ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk memperpanjang MoU ini, pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat tiga (3) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu MoU ini.

Pasal 6: Ketentuan Penutup

1. Setiap perubahan terhadap MoU ini dilakukan secara tertulis berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Salah satu Pihak dapat mengakhiri MoU ini sewaktu-waktu dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat tiga (3) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud.

3. Pengakhiran MoU ini tidak memengaruhi penyelesaian kegiatan yang sedang berlangsung berdasarkan MoU ini.
4. MoU ini tidak mengubah hak dan kewajiban Republik Indonesia dan Jepang berdasarkan hukum internasional.
5. Pelaksanaan MoU ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara dan tidak bertentangan dengan perjanjian internasional yang mengikat kedua negara, serta dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.
6. Setiap perselisihan yang timbul terkait penafsiran, penerapan, atau pelaksanaan MoU ini diselesaikan secara musyawarah melalui konsultasi antara kedua belah pihak.


SEBAGAI BUKTI, Kedua belah pihak yang bertanda tangan di bawah ini, yang telah memperoleh kewenangan dari institusinya masing-masing, telah menandatangani Memorandum of Understanding ini di Jakarta, Republik Indonesia, pada tanggal ___ bulan Mei 2026, dalam dua rangkap asli masing-masing dalam bahasa Indonesia, Jepang, dan Inggris, yang seluruh naskahnya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah berbahasa Inggris yang berlaku.

Asosiasi Penyelenggara Pemagangan
Luar Negeri (AP2LN)



Firman Budiyanto
Chairman

Miyazaki Prefectural of Japan



Shunji Kono
Miyazaki prefecture Governor